



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan ibu kandung calon suami anak Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Register Perkara Nomor 0209/Pdt.P/2013/PA. Kab. Mlg. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama	:	S. Wulandari binti Suheri
Tanggal lahir	:	17 September 1997 (15 tahun 5 bulan);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Belum Kerja;
Tempat Kediaman di	:	di Jalan Katu RT.001 RW. 002 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
Dengan calon suaminya	:	
Nama	:	Agus Susanto bin Saji

Hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal lahir	:	31 Agustus 1987 (25 tahun)
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Buruh Pabrik.
Tempat Kediaman di	:	Di Jalan Panji Gang II RT.04A RW.04 Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan Nomor : Kk.13.07.04/PW.01/38/2013 tanggal 19 Februari 2013;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih kurang lebih selama 1 Tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**S. Wulandari binti Suheri**) dengan seorang laki-laki bernama (**Agus Susanto bin Saji**);



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dulu menunggu hingga anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yaitu :

Nama : **S. Wulandari binti Suheri**, lahir tanggal 17 September 1997 (umur 15 tahun 5 bulan), agama Islam, belum kerja, bertempat tinggal di jalan Katu RT.001 RW.02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Pemohon dan saat ini berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa ia telah lama menjalin hubungan (berpacaran) dan ia sekarang ini ingin segera menikah dengan seorang laki-laki yang telah dikenalnya sejak 1 Tahun yang lalu, bernama (**Agus Susanto bin Saji**) hal itu atas dasar saling mencintai dan tidak ada paksaan;
- Bahwa karena hubungan yang sedemikian akrab tersebut, berakibat saat ini ia sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama :

Nama : **Agus Susanto bin Saji**, umur 25 tahun, agama Islam, Buruh Pabrik, bertempat tinggal di jalan Panji Gang II RT.04A RW.004 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**), karena sudah saling mencintai;

Hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia masih berstatus jejaka dan sekarang sudah bekerja sebagai buruh Pabrik dengan penghasilan yang cukup;
- Bahwa sejak 1 Tahun yang lalu ia sedang menjalin cinta dengan anak Pemohon dan sering mengunjunginya, serta semakin hari hubungan tersebut semakin dekat dan akrab yang akibatnya saat ini anak Pemohon tersebut sedang hamil 4 bulan;
- Bahwa saat ini ia sanggup menikahi anak Pemohon tersebut, karena keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa serta sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia akan sanggup bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangganya nanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, bernama : **Sutilah binti Sumarto**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal bertempat tinggal di jalan Nakula Polaman RT.07 RW.014 Kelurahan Dampit, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang, di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon karena ia adalah calon besan atau ayah kandung calon isteri anaknya;
- Bahwa ia bermaksud akan menikahkan anaknya bernama (**Agus Susanto bin Saji**) dengan anak Pemohon bernama (**S. Wulandari binti Suheri**), namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 15 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak 1 Tahun yang lalu, dan hubungan antara keduanya semakin akrab;
- Bahwa ia mengetahui jika dengan keakraban dan kedekatan antara keduanya berakibat saat ini anak Pemohon tersebut sudah hamil 4 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut saat ini berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak ketiga;
- Bahwa antara anaknya (**Agus Susanto bin Saji**) dengan anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**) tidak dalam pinangan orang lain kecuali oleh (**Agus Susanto bin Saji**);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3507130309730002 tanggal 07 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup dan cocok sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan an. **S.Wulandari** Nomor : Kk.13.07.04/PW.01/38/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bukti-bukti surat P.1 s.d. P.2 serta keterangan ayah calon suami anak Pemohon, telah ternyata :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang (bukti P.1, P.2);
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, tapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan belum cukup umur yang di izinkan oleh Peraturan Perundang-undangan (bukti P.2);

Hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belumizinkan oleh Peraturan Perundang-undangan tersebut karena adanya kondisi anak Pemohon yang sudah hamil 4 bulan (keterangan Pemohon, pengakuan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta ayah kandung calon suami anak Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan umur 16 tahun, dengan demikian anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**) belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin yang belum mencapai 16 tahun bagi perempuan atau 19 tahun bagi laki-laki harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan/atau ibu;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**) dan (**Agus Susanto bin Saji**) telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, dan orang tua kedua anak tersebut sudah tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut, sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orang tua/kerabat masing-masing, dan pada hakekatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/prilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan, hal mana telah terbukti pada saat ini anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 4 bulan di luar nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud baik dari peraturan perundang-undangan tersebut, incasu telah berhadapan dengan kondisi yang *dharury*, yakni telah mengandungnya anak Pemohon yang bernama (**S. Wulandari binti Suheri**), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menunda pernikahan dari (**S. Wulandari binti Suheri**) dengan (**Agus Susanto bin Saji**), praktis akan mengakibatkan anak yang dikandungnya kelak akan lahir tanpa memiliki perwalian dengan ayah;

Menimbang, bahwa disamping itu pula Majelis Hakim memandang membiarkan hubungan anak Pemohon (**S. Wulandari binti Suheri**) dengan (**Agus Susanto**) tersebut tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut dan keadaan anak Pemohon, oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya madharat tersebut dipandang harus didahulukan daripada mendapatkan maslahat dengan menunda perkawinan sampai anak Pemohon tersebut cukup umurnya, hal yang demikian ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wan Nadhaair* halaman 62 yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tanpa bermaksud mengabaikan substansi dekadensi moral serta akibat hukum yang mestinya dibebankan oleh Negara terhadap para pelaku zina, majelis hakim berpendapat diperlukan adanya instrument yuridis untuk melindungi status dan keberadaan anak yang dikandung oleh (Setya Ningsih binti Katiman);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan didasarkan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka permohonan Pemohon cukup beralasan oleh karena itu dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**S. Wulandari binti Suheri**) dengan seorang laki-laki calon suami bernama (**Agus Susanto bin Saji**);
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Tsani 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. ALI WAFA.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **M. Nur Syafiuddin, S.Ag, M.H.,** dan **Nurul Maulidah, S.Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis beserta Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **HASAN ASHARI, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. Nur Syafiuddin, S. Ag., M.H.

Drs. Ali Wafa

Hakim Anggota II,

Nurul Maulidah, S. Ag., M.H

Panitera Pengganti,



Hasan Ashari, S.HI.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 100.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 144.000,-**

(seratus empat puluh empat ribu rupiah)